



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya manusia yang bermutu adalah unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur;
 - b. bahwa untuk mendapatkan sumber daya yang bermutu harus dimulai sejak masa kehamilan;
 - c. bahwa salah satu kendala dalam mendapatkan sumber daya yang bermutu adalah karena masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi;
 - d. bahwa untuk mengatasi masalah tersebut perlu melibatkan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat;
 - e. bahwa salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah melalui Program Pengembangan Desa Siaga;
 - f. bahwa untuk mendukung Program Pengembangan Desa Siaga sebagaimana dimaksud pada huruf e diperlukan adanya organisasi upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f di atas maka perlu diatur tentang Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
-

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Kebijakan Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 yang direvisi dengan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN DESA SIAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur;
5. Kecamatan adalah Kecamatan yang berkedudukan dan menginduk di Kabupaten Kutai Timur;
6. Desa adalah Desa yang berkedudukan dan menginduk di Kabupaten Kutai Timur;
7. Desa Siaga adalah Desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri;
8. Forum Warga Siaga adalah Forum anggota masyarakat yang memiliki tanggungjawab dan kepedulian terhadap program-program pemerintah di bidang kesehatan yang dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur;
9. Kader Penggerak adalah Kader perwakilan dari desa-desa yang berada di Kecamatan setempat yang dibentuk dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan Program Desa Siaga di Desa-desa pada Kecamatan tersebut dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan;
10. Kader Pelaksana adalah Kader yang bertanggungjawab dan melaksanakan kegiatan harian Program Desa yang dibentuk dan berkedudukan di Desa.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI DESA SIAGA

Pasal 2

Tujuan

- A. Tujuan Umum :
Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.
 - B. Tujuan Khusus :
 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat di desa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat di desa dalam mencegah resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (seperti bencana, wabah, kegawat-daruratan termasuk kegawatdaruratan kebidanan dan sebagainya).
-

3. Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa.
5. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan.
6. Menekan Angka Kesakitan dan Kematian Ibu dan Bayi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Kegiatan Desa Siaga meliputi ruang lingkup upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pada umumnya, pencegahan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kebidanan.

Serta upaya lain dalam menggalang sumber daya masyarakat dalam bidang kesehatan di tingkat Kabupaten berkedudukan forum warga siaga Kabupaten.

Pasal 4

Adapun fungsi dari Desa Siaga adalah :

1. Membentuk kepedulian masyarakat dalam mempersiapkan persalinan dan menghadapi komplikasi kehamilan dan persalinan.
2. Menyiapkan masyarakat agar lebih tanggap dalam menghadapi berbagai kondisi kegawatdaruratan di lingkungannya seperti demam berdarah, kecelakaan dan lain-lain.
3. Terbentuknya kerjasama antar komponen masyarakat dengan sarana pelayanan kesehatan.
4. Terbentuknya akuntabilitas publik terhadap pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak perempuan dan anak.

BAB III TUGASPOKOK

Pasal 5 TugasPokok

Kader Desa Siaga memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Membentuk dan mengelola sistem pencatatan ibu hamil dan bersalin, bayi baru lahir dan penyakit umum lainnya dalam rangka pemantauan kesehatan masyarakat setempat/surveillance (sistem notifikasi).
 2. Membentuk dan mengelola sistem pendanaan berbasis masyarakat dalam bentuk Tabungan Ibu Bersalin (TABULIN) dan Sosial Ibu Bersalin (DASOLIN) dan dana sehat lainnya.
-

3. Membentuk dan mengelola sistem transportasi (Ambulans Desa).
4. Membentuk dan mengelola sistem kelompok donor darah.
5. Membentuk dan mengelola upaya pencegahan dan penanggulangan kegawatdaruratan atau bencana lain di bidang kesehatan.
6. Membentuk dan mengelola upaya kesehatan masyarakat lainnya termasuk Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7. Melaksanakan advokasi dan mediasi dalam bidang kesehatan.
8. Dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait (pemangku kepentingan).

BAB IV

ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN

Pasal 6 Organisasi

1. Di Tingkat Kabupaten adalah Forum Warga Siaga Kabupaten.
2. Di Tingkat Kecamatan adalah Forum Penggerak Desa.
3. Di Tingkat Desa adalah Forum Pelaksana Desa Siaga.

Pasal 7 Pembentukan

Forum Warga Siaga, Forum Penggerak Desa Siaga dan Forum Pelaksana Desa Siaga dibentuk secara musyawarah masyarakat yang melibatkan semua komponen masyarakat di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang di fasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan pihak terkait.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Sumber pendanaan pelaksanaan Desa Siaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan Desa Siaga secara teknis dilakukan oleh :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Instansi teknis terkait lainnya.

2. Di Tingkat Kecamatan dan Desa Pembinaan teknis dilakukan oleh Puskesmas beserta jajarannya dan instansi terkait lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

1. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan Pengawasan dan Penyelenggaraan Desa Siaga sesuai dengan Ketetapan dan Keputusan yang berlaku.
2. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelaksanaan Desa Siaga sesuai dengan Ketetapan dan Keputusan yang berlaku kepada Bupati.
3. Kepala Dinas Kesehatan melakukan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan Desa Siaga sesuai dengan Ketetapan dan Keputusan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 22 Pebruari 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR